



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANAM MUSTOFA Alias KOBE Bin SUNARTO;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002 RW.002 Dusun Sanggar Desa Ngepeh
Kecamatan Bandung Kabupaten
Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAM MUSTOFA Alias KOBE Bin SUNARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Terdakwa ANAM MUSTOFA Alias KOBE Bin SUNARTO dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50i Prime warna ungu dengan nomor panggil 081230623245;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Jenis double L.
 - 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil Jenis double L.
 - 3 (tiga) buah botol warna putih bekas kemasan pil double L.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ANAM MUSTOFA Alias KOBE Bin SUNARTO** pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat RT.01 RW.01 Dusun Klumpit Desa Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, yang berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3),*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Herwanto Alias Banci datang kerumah Terdakwa yang beralamat di RT.01 RW.01 Dusun Klumpit Desa Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dengan maksud membeli sediaan farmasi jenis pil double L kepada Terdakwa, kemudian saksi Herwanto Alias banci menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Sediaan farmasi jenis pil double L sebanyak 500 (lima ratus) butir yang dikemas dengan menggunakan plastic klip setiap 100 (serratus) butir.
- Bahwa selanjutnya Sediaan farmasi jenis pil double L sebanyak 500 (lima ratus) butir yang dibeli saksi Hermanto Alias Banci kepada Terdakwa, sebagian oleh saksi Herwanto Alias Banci pada hari Jumat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dijual kepada saksi Arga Tion Saputra Bin Iswanto sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Arga Tion Saputra Bin Iswanto pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB menyerahkan Sedian farmasi jenis pil double L kepada Sdr. Rizki dan sdr. Aris masing-masing 1 (satu) butir di pinggir jalan marsda Iswahyudi RT.01 RW.012 Lingkungan Barean kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang akhirnya peredaran Sedian Farmasi jenis Pil double L tersebut terungkap oleh Satresnarkoba Polres Pacitan.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di RT.001 RW.001 Dusun Klumpit Desa Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Isnaeni, saksi Fajar Tri Cahyono dan saksi Danar Wahyu Bimantoro (anggota Satresnarkoba Polres Pacitan) karena telah mengedarkan sedian farmasi Jenis pil double L kepada saksi Herwanto Alias Banci dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Jenis doubel L, 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil Jenis doubel L, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk REALMI NARZO 50i PRIME warna ungu dengan nomor panggil 081230623245 dan 3 (tiga) buah botol warna putih bekas kemasan Pil doubel L, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Pacitan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Sedian farmasi jenis pil doubel LL kepada saksi Herwanto Alias Banci adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 00270/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024 adalah sebagai berikut :
 - 1) Barang bukti yang diterima :
 - 00698/2024/NOF : 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,182 gram.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI dan ARGATION SAPUTRA bin ISWANTO **(dalam berkas terpisah).**

2) Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	00698/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCL

3) Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 00698/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras.**

- Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A.11A.01.24.03.BA tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 00269/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024 adalah sebagai berikut :

1) Barang bukti yang diterima :

- 00697/2024/NOF : 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,347 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi HERWANTO Alias BANCIL Bin PAIRIN **(dalam berkas terpisah).**

2) Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan
----	--------------------	-------------------



		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	00697/2024/NOF	(-) negatif narkoba dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCL

3) Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 00697/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.

- Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A.11A.01.24.04 tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 00272/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024 adalah sebagai berikut :

1) Barang bukti yang diterima :

➤ 00700/2024/NOF : 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,361$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ANAM MUSTOFA Alias KOBE Bin SUNARTO.

2) Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	00700/2024/NOF	(-) negatif narkoba dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCL

3) Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00700/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.

- Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A. 03.24.20.BA tanggal 05 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar.
- Bahwa Terdakwa ANAM MUSTOFA Alias KOBE Bin SUNARTO dalam mengedarkan Sedian Farmasi Jenis Pil Double L kepada Saksi HERWANTO Alias BANCING Bin PAIRIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, dan Terdakwa tidak memiliki Pendidikan dan keahlian bidang kefarmasian maupun Kesehatan sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau menjual sedian farmasi tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. -

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANAM MUSTOFA Alias KOBE Bin SUNARTO** pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat RT.01 RW.01 Dusun Klumpit Desa Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, yang berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pacitan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang terkait dengan Sedian Farmasi berupa Obat Keras**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Herwanto Alias Bancing datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di RT.01 RW.01 Dusun Klumpit Desa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dengan maksud membeli sediaan farmasi jenis pil double L kepada Terdakwa, kemudian saksi Herwanto Alias banci menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Sediaan farmasi jenis pil double L sebanyak 500 (lima ratus) butir yang dikemas dengan menggunakan plastic klip setiap 100 (serratus) butir.

- Bahwa selanjutnya Sediaan farmasi jenis pil double L sebanyak 500 (lima ratus) butir yang dibeli saksi Hermanto Alias Banci kepada Terdakwa, sebagian oleh saksi Herwanto Alias Banci pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dijual kepada saksi Arga Tion Saputra Bin Iswanto sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Arga Tion Saputra Bin Iswanto pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB menyerahkan Sediaan farmasi jenis pil double L kepada Sdr. Rizki dan sdr. Aris masing-masing 1 (satu) butir di pinggir jalan marsda Iswahyudi RT.01 RW.012 Lingkungan Barean kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang akhirnya peredaran Sediaan Farmasi jenis Pil double L tersebut terungkap oleh Satresnarkoba Polres Pacitan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di RT.001 RW.001 Dusun Klumpit Desa Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Isnaeni, saksi Fajar Tri Cahyono dan saksi Dinar Wahyu Bimantoro (anggota Satresnarkoba Polres Pacitan) karena telah mengedarkan sediaan farmasi Jenis pil double L kepada saksi Herwanto Alias Banci dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Jenis doubel L, 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil Jenis doubel L, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk REALMI NARZO 50i PRIME warna ungu dengan nomor panggil 081230623245 dan 3 (tiga) buah botol warna putih bekas kemasan Pil doubel L, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Pacitan untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Sediaan farmasi jenis pil doublet LL kepada saksi Herwanto Alias Banci adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 00270/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024 adalah sebagai berikut :

1) Barang bukti yang diterima :

- 00698/2024/NOF : 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,182$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi ALGA MAILU CANDRA Bin MAKALI dan ARGATION SAPUTRA bin ISWANTO **(dalam berkas terpisah).**

2) Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	00698/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCL

3) Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 00698/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras.**

- Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A.11A.01.24.03.BA tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 00269/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024 adalah sebagai berikut :

1) Barang bukti yang diterima :



- 00697/2024/NOF : 2 (dua) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto 0,347 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi HERWANTO Alias BANCI Bin PAIRIN (*dalam berkas terpisah*).

2) Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	00697/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCL

3) Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 00697/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.

- Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A.11A.01.24.04.BA tanggal 16 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tablet putih bertuliskan “LL” tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 00272/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024 adalah sebagai berikut :

1) Barang bukti yang diterima :

- 00700/2024/NOF : 2 (dua) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 0,361$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ANAM MUSTOFA Alias KOBE Bin SUNARTO.

2) Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :



No	Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	00700/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCL

3) Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 00700/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.

- Berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A. 03.24.20.BA tanggal 05 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar
- Berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 145 "**Praktek Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian dan praktik kefarmasian meliputi produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian**", bahwa Terdakwa ANAM MUSTOFA Alias KOBE Bin SUNARTO dalam melakukan pendistribusian sediaan farmasi jenis pil double L kepada Saksi HERWANTO Alias BANCI Bin PAIRIN tidak memiliki ijin edar dan Terdakwa tidak memiliki pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian maupun Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajar Tri Cahyono SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Bripka Isnaeni, Saksi Briptu Danar dan 2 (dua) petugas lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menjual sediaan farmasi jenis pil double L pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di RT.001 RW.001 Dsn.Klumpit Ds.Suwaru Kec.Bandung Kab.Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada Saksi Herwanto Alias Banci yang menurut keterangan Terdakwa adalah temannya yang beralamat di RT.48 RW.023 Dsn.Nglayur Ds.Sukorejo Kec.Gandusari Kab.Trenggalek pada hari kamis tanggal 7 Desember 2023 disebuah rumah yang beralamat di RT.001 RW.001 Dsn Klumpit Desa Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa jumlah pil double L yang dibeli Saksi Herwanto alias Banci ke Terdakwa sejumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa awal mulanya hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib petugas menangkap saksi Herwanto alias Banci di sebuah rumah yang beralamat di RT.48 RW.23 Dsn.Nglayur Ds.Sukorejo Kec.Gandusari Kab.Trenggalek dalam keadaan menjual sediaan farmasi jenis pil double L kepada saksi Arga yang jenis pil double L tersebut didapatkan dengan cara membeli ke Terdakwa yang kemudian Saksi dan tim kembangkan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Botol Warna Putih Yang Berisi 998 (sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan) Butir Pil Jenis Double L Sisa Penyisihan, 1 (satu) Buah Botol Warna Putih Yang Berisi 898 (delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan) Butir Pil Jenis Double L Sisa Penyisihan, Rp.600.000 (enam Ratus Ribu) Rupiah Uang Tunai, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Narzo 50i Prime Warna Ungu Dengan Nomor Panggil0812306232455 dan 3 (tiga) Buah Botol Warna Putih Bekas Kemasan Pil Double L setelah itu kami amankan Terdakwa Anam Mustofa Alias Kobe Bin Sunarto dan barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Pacitan untuk diproses;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Narzo 50i Prime Warna Ungu milik Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa Untuk Komunikasi transaksi pembelian Pil Jenis Double L;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa pil Jenis Double L didapat dari sdr. Bibek dengan cara membeli dan sdr. Bibek adalah teman dari Terdakwa yang beralamatkan di daerah Tulungagung;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis pil double L tersebut ke saksi Herwanto alias Banci agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengerti kalau menjual sediaan farmasi jenis pil double L tersebut perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual sediaan farmasi jenis pil double L;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. . Danar Wahyu Bimantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Bripka Isnaeni, Saksi Fajar dan 2 (dua) petugas lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menjual sediaan farmasi jenis pil double L pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di RT.001 RW.001 Dsn.Klumpit Ds.Suwaru Kec.Bandung Kab.Tulungagung;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada Saksi Hermanto Alias Banci yang menurut keterangan Terdakwa adalah temannya yang beralamat di RT.48 RW.023 Dsn.Nglayur Ds.Sukorejo Kec.Gandusari Kab.Trenggalek pada hari kamis tanggal 7 Desember 2023 disebuah rumah yang beralamat di RT.001 RW.001 Dsn Klumpit Desa Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa jumlah pil double L yang dibeli Saksi Herwanto alias Banci ke Terdakwa sejumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) rupiah);
 - Bahwa awal mulanya hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib petugas menangkap saksi Herwanto alias Banci di sebuah rumah yang beralamat di RT.48 RW.23 Dsn.Nglayur Ds.Sukorejo Kec.Gandusari Kab.Trenggalek dalam keadaan menjual sediaan farmasi jenis pil double L kepada saksi Arga yang jenis pil double L tersebut didapatkan dengan cara membeli ke Terdakwa yang kemudian Saksi dan tim kembangkan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Botol Warna Putih Yang Berisi 998 (sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan) Butir PilJenis Double L Sisa Penyisihan, 1 (satu) Buah Botol Warna Putih Yang Berisi 898 (delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan) Butir Pil Jenis Double L Sisa Penyisihan, Rp.600.000 (enam Ratus Ribu) Rupiah Uang Tunai, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Narzo 50i Prime Warna Ungu Dengan Nomor Panggil0812306232455 dan 3 (tiga) Buah Botol Warna Putih Bekas Kemasan Pil

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Double L setelah itu kami amankan Terdakwa Anam Mustofa Alias Kobe Bin Sunarto dan barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Pacitan untuk diproses;

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Narzo 50i Prime Warna Ungu milik Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa Untuk Komunikasi transaksi pembelian Pil Jenis Double L;
 - Bahwa sesuai keterangan Terdakwa pil Jenis Double L didapat dari sdr. Bibek dengan cara membeli dan sdr. Bibek adalah teman dari Terdakwa yang beralamatkan didaerah Tulungagung;
 - Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis pil double L tersebut ke saksi Herwanto alias Banci agar mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa mengerti kalau menjual sediaan farmasi jenis pil double L tersebut perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual sediaan farmasi jenis pil double L;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Herwanto Alias Banci Bin Pairin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual sediaan farmasi jenis pil double L kepada Saksi Arga alias cekot pada hari Jum at tanggal 15 desember 2023 di Jalan Desa Sukorejo Kecamatan gandusari Kabupaten Trenggalek sejumlah 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa yang beralamat di RT.001 RW.001 Dsn Klumpit Desa Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira jam 17.00 Wib dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil double L tersebut dari Terdakwa sejumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi menjual sediaan farmasi jenis pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dalam menjual 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis Pil Double L kepada Saksi Arga alias Cekot tersebut sejumlah Rp.32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tahu menjual sediaan farmasi jenis pil Double L tersebut melanggar hukum dan dilarang oleh negara dan Saksi tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan dan menjual sediaan farmasi jenis pil Double L;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Arga Tion saputra Bin Iswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan sediaan farmasi jenis pil double L yang Saksi dapat dari Saksi Herwanto Alias Banci kepada teman Saksi yang bernama Sdr. Aris yang beralamat di Kabupaten Kediri dan teman Saksi yang bernama Rizki yang beralamat di Ds.Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah Mes Pekerja pembangunan kantor yang beralamatkan dipinggir Jalan Marsda Iswahyudi yang masuk wilayah RT.001 RW.012 Link. Barean Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis pil Double L tersebut dari saksi Herwanto alias Banci yang beralamat di Ds.Sukorejo Kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek dengan cara membeli langsung ke saksi Hermanto alias Banci;
- Bahwa sediaan farmasi jenis double L yang saksi beli dari sdr.Herwanto alias Banci tersebut sejumlah 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sediaan farmasi jenis pil Double L dari Hermanto alias Banci tersebut pada hari Jum at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi Herwanto alias Banci yang beralamat di Ds.Sukorejo Kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi tahu menjual sediaan farmasi jenis pil Double L tersebut melanggar hukum dan dilarang oleh negara dan Saksi tdak mempunyai ijin untuk mengedarkan dan menjual sediaan farmasi jenis pil Double L;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Nunuk Irawati S,Si Apt. yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai kemasan obat tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan tanpa dilengkapi dengan resep atau petunjuk dokter, karena dalam penggunaanya tidak sesuai dengan komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk secara benar dan karena tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan maka obat tersebut tidak memiliki ijin edar tanpa dilengkapi dengan resep atau petunjuk dokter;

- Bahwa Pil jenis (LL) masuk kategori oba keras yang efeknya secara medis adalah anti parkison;
- Bahwa termasuk obat keras perhatian khusus (OTT) yang dalam pembeliannya dan pendistribusiannya memerlukan perhatian khusus yaitu dalam proses peredarannya harus dengan menggunakan sura pesanan tersendiri dan format laporan sendiri dibanding obat keras lainnya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satreskoba Polres Pacitan karena telah menjual sediaan farmasi jenis Pil doubel L Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di RT.001 RW.001 Dsn Klumpit Ds Suwaru Kecamatan Bandung KabupatenTulungagung;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis Pil doubel L kepada Herwanto alias Banci pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di RT.001 RW.001 Dsn.Klumpit Ds.Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Pil doubel L yang Terdakwa jual kepada saksi Herwanto alias Banci tersebut jumlahnya 500 (lima) ratus butir dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa kemas dengan menggunakan plastik klip setipa 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Pil doubel L tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Bibek yang beralamat didaerah Kabupaten Tulungagung namun tepatnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Pil doubel L dari sdr.Bibek tersebut dengan membeli pada hari Jum at tanggal 1 Desember 2023 sejumlah 5 (lima) botol dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana setiap 1 (satu) botol tersebut berisi 1.000 (seribu) pil sediaan farmasi jenis Pil doubel L dan Terdakwa membayar secara tunai pada saat bertransaksi ke sdr. Bibek;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjual ke saksi Herwanto alias Banci, Terdakwa juga menjual sediaan farmasi jenis Pil double L tersebut ke teman-teman Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis Pil double L tersebut untuk mencari keuntungan dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk penjualan setiap 1 (satu) botolnya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bila Terdakwa menjual 5 (lima) botol keuntungan Terdakwa Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) Buah Botol Warna Putih Yang Berisi 998 (sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan) Butir Pil Jenis Double L Sisa Penyisihan 2. 1 (satu) Buah Botol Warna Putih Yang Berisi 898 (delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan) Butir Pil Jenis Double L Sisa Penyisihan 3. 600000 (enam Ratus Ribu) Rupiah Uang Tunai 4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Narzo 50i Prime Warna Ungu Dengan Nomor Panggil 0812306232455. 3 (tiga) Buah Botol Warna Putih Bekas Kemasan Pil Double L adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menjual sediaan farmasi jenis pil Double L tersebut melanggar hukum dan dilarang oleh negara dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan dan menjual sediaan farmasi jenis pil Double L;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali sebelumnya dengan kasus yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 00269/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024 berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,347 gram milik Saksi HERWANTO Alias BANCİ Bin PAİRİN (dalam berkas terpisah) dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 00272/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024 berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,361$ gram milik Terdakwa ANAM MUSTOFA Alias KOBE Bin SUNARTO dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

- Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A. 03.24.20.BA tanggal 05 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50i Prime warna ungu dengan nomor panggil 081230623245;
- 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Jenis double L.
- 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil Jenis double L.
- 3 (tiga) buah botol warna putih bekas kemasan pil double L.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fajar Tri Cahyono SH. bersama Bripta Isnaeni, Saksi Bripta Danar dan 2 (dua) petugas Kepolisian Resort Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menjual sediaan farmasi jenis pil double L pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di RT.001 RW.001 Dsn.Klumpit Ds.Suwaru Kec.Bandung Kab.Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil double L kepada Saksi Herwanto Alias Banci Bin Pairin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di RT.48 RW.023 Dsn.Nglayur Ds.Sukorejo Kec.Gandusari Kab.Trenggalek pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 disebuah rumah yang beralamat di RT.001 RW.001 Dsn Klumpit Desa Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sejumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) rupiah);
- Bahwa awal mulanya hari pada Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib petugas menangkap Saksi Herwanto Alias Banci Bin Pairin di sebuah rumah yang beralamat di RT.48 RW.23 Dsn.Nglayur Ds.Sukorejo Kec.Gandusari Kab.Trenggalek karena telah menjual sediaan farmasi jenis pil double L kepada Saksi Arga Tion Saputra Bin Iswanto (Terdakwa dalam

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) dimana Saksi Arga Tion Saputra Bin Iswanto sebelumnya juga telah memberikan Pil Double L kepada Aris dan Rizki;

- Bahwa sediaan farmasi jenis Pil double L yang Terdakwa jual kepada Saksi Herwanto Alias Banci Bin Pairin tersebut jumlahnya 500 (lima) ratus butir dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa kemas dengan menggunakan plastik klip setipa 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Pil double L tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Bibek yang beralamat di daerah Kabupaten Tulungagung namun tepatnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Pil double L dari sdr.Bibek tersebut dengan membeli pada hari Jum at tanggal 1 Desember 2023 sejumlah 5 (lima) botol dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana setiap 1 (satu) botol tersebut berisi 1.000 (seribu) pil sediaan farmasi jenis Pil double L dan Terdakwa membayar secara tunai pada saat bertransaksi ke sdr. Bibek;
- Bahwa selain menjual ke saksi Herwanto Alias Banci Bin Pairin, Terdakwa juga menjual sediaan farmasi jenis Pil double L tersebut ke teman-teman Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis Pil double L tersebut untuk mencari keuntungan dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk penjualan setiap 1 (satu) botolnya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bila Terdakwa menjual 5 (lima) botol keuntungan Terdakwa Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50i Prime warna ungu dengan nomor panggil 081230623245, 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Jenis double L, 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil Jenis double L dan 3 (tiga) buah botol warna putih bekas kemasan pil double L adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual sediaan farmasi jenis pil Double L tersebut melanggar hukum dan dilarang oleh negara dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan dan menjual sediaan farmasi jenis pil Double L;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 00269/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024 berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL"

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto 0,347 gram milik Saksi HERWANTO Alias BANCI Bin PAIRIN (dalam berkas terpisah) dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 00272/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024 berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,361$ gram milik Terdakwa ANAM MUSTOFA Alias KOBE Bin SUNARTO dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A. 03.24.20.BA tanggal 05 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali sebelumnya dengan kasus yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa ANAM MUSTOFA Alias KOBE Bin SUNARTO yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa ANAM MUSTOFA Alias KOBE Bin SUNARTO, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan “*Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan *“Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan *“Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”* dan Ayat (3) menyatakan *“ Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Saksi Fajar Tri Cahyono SH. bersama Bripka Isnaeni, Saksi Briptu Danar dan 2 (dua) petugas Kepolisian Resort Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menjual sediaan farmasi jenis pil double L pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di RT.001 RW.001 Dsn.Klumpit Ds.Suwaru Kec.Bandung Kab.Tulungagung dan Terdakwa telah menjual pil double L kepada Saksi Herwanto Alias Banci Bin Pairin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di RT.48 RW.023 Dsn.Nglayur Ds.Sukorejo Kec.Gandusari Kab.Trenggalek pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 disebuah rumah yang beralamat di RT.001 RW.001 Dsn Klumpit Desa Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sejumlah 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50i Prime warna ungu dengan nomor panggil 081230623245, 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Jenis double L, 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil Jenis double L dan 3 (tiga) buah botol warna putih bekas kemasan pil double L diketahui bahwa awal mulanya hari pada Rabu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib petugas menangkap Saksi Herwanto Alias Banci Bin Pairin di sebuah rumah yang beralamat di RT.48 RW.23 Dsn.Nglayur Ds.Sukorejo Kec.Gandusari Kab.Trenggalek karena telah menjual sediaan farmasi jenis pil double L kepada Saksi Arga Tion Saputra Bin Iswanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Saksi Arga Tion Saputra Bin Iswanto sebelumnya juga telah memberikan Pil Double L kepada Aris dan Rizki dan sediaan farmasi jenis Pil double L yang Terdakwa jual kepada Saksi Herwanto Alias Banci Bin Pairin tersebut jumlahnya 500 (lima) ratus butir dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa kemas dengan menggunakan plastik klip setipa 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Pil double L tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Bibek yang beralamat di daerah Kabupaten Tulungagung namun tepatnya Terdakwa tidak tahu dan cara Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Pil double L dari sdr.Bibek tersebut dengan membeli pada hari Jum at tanggal 1 Desember 2023 sejumlah 5 (lima) botol dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana setiap 1 (satu) botol tersebut berisi 1.000 (seribu) pil sediaan farmasi jenis Pil double L dan Terdakwa membayar secara tunai pada saat bertransaksi ke sdr. Bibek;

Menimbang, bahwa selain menjual ke saksi Herwanto Alias Banci Bin Pairin, Terdakwa juga menjual sediaan farmasi jenis Pil double L tersebut ke teman-teman Terdakwa dan tujuan Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis Pil double L tersebut untuk mencari keuntungan dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk penjualan setiap 1 (satu) botolnya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bila Terdakwa menjual 5 (lima) botol keuntungan Terdakwa Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual sediaan farmasi jenis pil Double L tersebut melanggar hukum dan dilarang oleh negara dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan dan menjual sediaan farmasi jenis pil Double L dan Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali sebelumnya dengan kasus yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 00269/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024 berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,347 gram milik Saksi HERWANTO Alias BANCİ Bin PAİRİN (dalam berkas terpisah) dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct



parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 00272/NOF/2024 tanggal 12 Januari 2024 berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,361$ gram milik Terdakwa ANAM MUSTOFA Alias KOBÉ Bin SUNARTO dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan tablet putih bertuliskan "LL" tersebut merupakan obat keras tanpa izin edar sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A. 03.24.20.BA tanggal 05 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya;

Menimbang, bawa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa dapat mengancam kesehatan orang lain, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ancaman Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka terhadap Terdakwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Jenis double L, 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil Jenis double L dan 3 (tiga) buah botol warna putih bekas kemasan pil double L yang merupakan hasil kejahatan dan dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50i Prime warna ungu dengan nomor panggil 081230623245 merupakan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat untuk melakukan kejahatan dan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat tanpa izin edar dan berbahaya bagi kesehatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara yang sama yaitu yang pertama selama 1 (satu) tahun dan yang kedua selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANAM MUSTOFA Alias KOBE Bin SUNARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50i Prime warna ungu dengan nomor panggil 081230623245;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir Pil Jenis double L.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil Jenis double L
- 3 (tiga) buah botol warna putih bekas kemasan pil double L.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H. dan Desak Made Winda Riyanthi, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetija, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Budhi Pujo Susanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Heksa Prasetija, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)